



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 315 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *jo.* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kejelasan atas pemberian insentif pemungutan retribusi berdasarkan pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan atas pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan retribusi yang berhasil guna bagi aparat pemungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir drngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan Retribusi Biaya Cetak Peta;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungutan retribusi.

(2) Insentif ...

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara proporsional kepada:
- a. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. pejabat dan pegawai pada SKPD pelaksana pemungutan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 3

- (1) SKPD pelaksana pemungut retribusi dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan target penerimaan retribusi sebagai berikut:
- a. pencapaian target sampai dengan triwulan I sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. pencapaian target sampai dengan triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. pencapaian target sampai dengan triwulan III sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - d. pencapaian target sampai dengan triwulan IV sebesar 100 % (seratus persen);

Pasal 4

Pencapaian target penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dibagi berdasarkan target penerimaan per-jenis retribusi adalah sebagai berikut:

- (1) Izin Mendirikan Bangunan
- a. pencapaian target sampai dengan triwulan I adalah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. pencapaian target sampai dengan triwulan II adalah sebesar 29.25% (dua puluh sembilan koma dua puluh lima persen);
 - c. pencapaian target sampai dengan triwulan III adalah sebesar 58.80% (lima puluh delapan koma delapan puluh persen); dan
 - d. pencapaian target sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 100 % (seratus persen);

(2) Izin ...

- (2) Izin Gangguan (HO)
- a. pencapaian target sampai dengan triwulan I adalah sebesar 10.75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen);
 - b. pencapaian target sampai dengan triwulan II adalah sebesar 45.45% (empat puluh lima koma empat puluh lima persen);
 - c. pencapaian target sampai dengan triwulan III adalah sebesar 81.30% (delapan puluh satu koma tiga puluh persen); dan
 - d. pencapaian target sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 100 % (seratus persen);
- (3) Izin Trayek
- a. pencapaian target sampai dengan triwulan I adalah sebesar 6% (enam persen);
 - b. pencapaian target sampai dengan triwulan II adalah sebesar 24.85% (dua puluh empat koma delapan puluh lima persen);
 - c. pencapaian target sampai dengan triwulan III adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. pencapaian target sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 100 % (seratus persen);
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan pencapaian target per jenis retribusi.

Pasal 5

- (1) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tidak tercapai, maka insentif tidak dapat dibayarkan pada awal triwulan II.
- (2) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b tidak tercapai, maka insentif tidak dapat dibayarkan pada awal triwulan III.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b telah tercapai atau lebih, maka insentif dapat dibayarkan yang meliputi insentif pada triwulan I yang belum terbayarkan termasuk insentif triwulan II.
- (4) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c tidak tercapai, maka insentif tidak dapat dibayarkan pada awal triwulan IV.
- (5) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c telah tercapai, maka insentif dapat dibayarkan pada awal triwulan IV.
- (6) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d telah tercapai, maka insentif dapat dibayarkan pada awal triwulan IV.
- (7) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d tidak tercapai tetapi melebihi target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, maka insentif dapat dibayarkan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum terbayarkan.
- (8) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Kedua

Sumber Insentif

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Besaran Insentif
Pasal 7

- (1) Besaran insentif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan, untuk tiap jenis retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c, diberikan sesuai dengan pagu anggaran hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan capaian target realisasi kinerja pemungutan retribusi.
- (2) Dalam hal besarnya pembayaran insentif pemungutan retribusi untuk masing-masing jenis retribusi yang mencapai kurang dari 1 (satu) trilyun dapat diberikan paling tinggi sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Penetapan besaran pembayaran insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) SKPD pemungut retribusi menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Penganggaran ...

- (2) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian objek belanja retribusi.

Pasal 10

Dalam hal target penerimaan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, sehingga pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 619 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal ...

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2015
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD

YOSI IRIANTO
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



DRS. ARIEF SYAIFUDIN, SH.
Pembina Tk. I
NIP 19690111 199603 1 002